MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

EDISI IV/TAHUN XI/2013



SENGKETA LAHAN WARGA DESA TELUK RAYA

DILEMA PERKAWINAN BEDA AGAMA

Komnas HAM mendukung AKSESI FCTC

DAFTAR ISI

3 WACANA UTAMA



MENGHISAP rokok memang bukanlah pelanggaran HAM bagi yang menghisapnya sendiri. Namun ketika asap rokok menyebar kepada para perokok pasif hal ini menjadi urusan publik untuk membatasi.

9 PODIUM



SEBAGAI masyarakat yang plural, cerita tentang perkawinan beda agama bukanlah sekedar cerita film semata namun kenyataan yang terjadi di masyarakat. Banyak pasangan beda agama yang akhirnya memilih untuk berpisah daripada harus melakukan perkawinan. Beda agama, ada yang salah satu pasangannya kemudian dengan rela ataupun dengan terpaksa mengikuti agama pasangannya dan ada juga yang berani melangkah melakukan perkawinan beda agama. Lalu bagaimana UU perkawinan mengatur hal tersebut?

6 PEMANTAUAN

8 PENYULUHAN

11 KARTUN HAM

12 LENSA HAM

DARI MENTENG

Pembaca yang budiman, edisi 4 Wacana HAM tahun 2013 ini akan mengupas laporan utama tentang urgensi aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Komnas HAM mendukung sepenuhnya agar Pemerintah RI segera mengaksesi FCTC. Sebagai bukti keseriusannya, melalui Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Komnas HAM menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau. Pada 28 September 2012, Komnas HAM menyerahkan naskah akademik tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Hal ini sengaja dilakukan untuk mendorong agar pemerintah Indonesia segera mengaksesi FCTC, mengingat saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum mengaksesi. Selain itu, Komnas HAM juga melaksanakan kegiatan turun lapangan dan diskusi terbatas menyangkut Kawasan Tanpa Rokok.

Di rubrik yang lain, kami juga suguhkan berbagai aktivitas yang dilakukan Komnas HAM, khususnya berkaitan dengan fungsi-fungsi yang diemban Komnas HAM dalam menjalankan tugasnya yakni di bidang pendidikan penyuluhan, pemantauan, mediasi maupun pengkajian dan penelitian. Salah satu kegiatan pendidikan dan penyuluhan yakni kunjungan siswa PSKD Mandiri Citra Berkat ke Komnas HAM bulan Oktober yang lalu. Kedatangan mereka ingin mengetahui lebih jauh tentang HAM dan Komnas HAM. Sementara di rubrik podium kami mengangkat isu menarik tentang dilema nikah beda agama.

Sidang pembaca, wacana hak asasi manusia di ranah penegakan maupun pemajuan HAM menarik diikuti terus kisahnya. Melalui penerbitan Wacana HAM ini, kami berharap publik mendapatkan informasi yang konstruktif seputar berbagai aktivitas yang dilakukan Komnas HAM. Akhir kata, selamat membaca! ■

Salam,
Redaksi

Dewan Pengarah: Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi; M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga; Roichatul Aswidah; Nur Kholis;Ansori Sinungan; Natalius Pigai; Manager Nasution; Siane Indriani; Otto Nur Abdullah; Muhammad Nurkhoiron, Hafid Abbas, **Penanggungjawab:** Hafid Abbas, Muhammad Nurkhoiron, **Pemimpin Umum:** Sastra Manjani, **Pemimpin Redaksi:** Rusman Widodo, **Redaktur Pelaksana:** Banu Abdillah, **Staf Redaksi:** : Alfan Cahasta, Nurjaman, Meylani, Eva Nila Sari, Hari Reswanto, Bhakti Nugroho, M. Ridwan, Ono Haryono, **Sekretariat :** Arief Suryadi, Didong Deni Anugrah, Kamaludin Nur, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

KOMNAS HAM MENDUKUNG AKSESI FCTC



INHRI .Docs/iben

Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswidah, memberikan sambutan dalam acara Seminar Nasional Pengendalian Tembakau.

Rokok tentu sudah bukan barang asing bagi masyarakat Indonesia. Hampir seluruh kalangan mengkonsumi rokok, mulai dari remaja hingga dewasa. Bahkan, belakangan konsumsi rokok mulai ditemukan pada kalangan anak di bawah umur. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan mengingat kita tahu betapa berbahayanya barang tersebut. Sebatang rokok mengandung 4.000 jenis senyawa kimia beracun yang berbahaya untuk tubuh, 43 di antaranya bersifat karsinogenik (yang menyebabkan kanker atau meningkatkan resiko timbulnya kanker). Hingga Juni 2013, lebih dari 60 juta penduduk Indonesia adalah perokok aktif. Jumlah ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dengan jumlah perokok aktif tertinggi di dunia setelah Cina dan India.

Patut diperhatikan, tingkat perokok pemula (usia 10-14 tahun) meningkat tajam, yang awalnya hanya 9,5% (Susenas, 2001) menjadi 17,5% (Riskesdas, 2010). Peningkatan ini salah satunya disebabkan oleh minimnya penolakan terhadap anak di bawah umur yang ingin membeli rokok oleh penjual rokok. Lalu, yang lebih mengkhawatirkan lagi, peningkatan konsumsi rokok ditemukan lebih besar pada remaja wanita dibandingkan dengan remaja pria. Hal ini terlihat dari kenaikan prevalensi merokok pada tahun 2010 adalah tiga kali lipat pada remaja laki-laki dan lima kali lipat pada remaja perempuan dibandingkan tahun 1995 (Riskesdas, 2010).

Melihat fenomena ini, negara sebagai pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negara, telah menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (UUD 1945 Pasal 28 ayat 1). Selain itu juga didukung UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, "Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya (Pasal 113 ayat 2)." Berdasarkan dua kerangka normatif tersebut, negara berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak atas kesehatan sebagai bagian tak terpisahkan dari perlindungan dan pemenuhahan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu upaya yang dapat dilakukan



INHRI.Docs/andreas

Para pembicara dalam Seminar Nasional Pengendalian Tembakau

oleh negara adalah pengendalian tembakau dengan mengaksesi *Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)*.

Berkaitan dengan perkembangan tembakau di Indonesia yang sangat pesat, Komnas HAM yang bergerak melalui pendekatan kemanusiaan mendukung aksesi FCTC. Melalui Subkomisi Pengkajian dan Penelitian, Komnas HAM menyusun naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau. Pada 28 September tahun lalu, Komnas HAM menyerahkan naskah akademik tersebut kepada Kementerian Kesehatan. Hal ini sengaja dilakukan untuk mendorong agar pemerintah Indonesia segera mengaksesi FCTC, mengingat saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum mengaksesi. Selain itu, Komnas HAM juga melaksanakan Seminar Nasional Pengendalian Tembakau pada 9 Oktober lalu. Seminar ini sekaligus juga untuk mensosialisasikan RUU untuk mengaksesi FCTC.

FCTC adalah perjanjian internasional kesehatan masyarakat pertama sebagai hasil negosiasi 192 negara anggota Badan Kesehatan Dunia (WHO). FCTC dikembangkan dalam menanggapi globalisasi epidemi tembakau dan merupakan perjanjian berbasis bukti yang menegaskan kembali hak semua orang untuk standar tertinggi kesehatan. Bertujuan untuk melindungi generasi masa kini dan masa mendatang dari dampak konsumsi tembakau dan paparan asap rokok terhadap kesehatan, sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam rangka mengurangi prevalensi konsumsi tembakau dan paparan asap rokok secara berkesinambungan. Perjanjian internasional yang diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia pada tanggal 21 Mei 2003 ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2005. FCTC telah diratifikasi oleh 178 negara anggota WHO, tidak termasuk dengan Indonesia.

Konvensi ini merupakan tonggak untuk promosi kesehatan masyarakat dan memberikan dimensi hukum baru untuk kerja sama kesehatan internasional. Berisi formulasi praktik terbaik pengendalian tembakau yang terangkum dalam paket MPOWER:

- *Monitor Tobacco Use* (Memonitor penggunaan rokok);
- *Protect People From Tobacco Smoke* (Melindungi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain dengan kawasan tanpa rokok) ;
- *Offer Help To Quit Tobacco Use* (Membantu berhenti merokok),
- *Warn About The Dangers Of Tobacco* (Peringatan kesehatan bergambar dan iklan layanan tentang bahaya merokok) ;
- *Enforce Bans On Tobacco Advertising, Promotion And Sponsorship* (Larangan iklan, sponsor dan promosi produk rokok), dan;



http://cdn.klimg.com/merdeka.com

- *Raise Tax On Tobacco Product* (Menaikkan harga jual rokok melalui kenaikan cukai).

Dalam acara Konferensi Tingkat Menteri Kesehatan Organisasi Kerja Sama Islam, Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, mengungkapkan optimis jika FCTC ini bisa diaksesi pada akhir tahun 2013. Meski banyak pihak yang memberikan pendapat bertentangan, terutama pihak yang berkaitan dengan industri tembakau, Menteri Kesehatan menganggap bahwa ratifikasi ini menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap kesehatan masyarakat. Apalagi semua negara melaporkan bahwa penyakit tidak menular yang sebagian bisa dicegah dengan tidak merokok memang merupakan masalah serius dan masalah bersama negara OKI.

Berkaitan dengan pihak yang menentang aksesi FCTC, ada beberapa poin yang dianggap merupakan kerugian Indonesia jika mengaksesi FCTC, salah satunya yang paling sering disebut-sebut adalah dapat mematikan petani tembakau dan industri rokok. Pada acara Seminar FCTC yang dilaksanakan Komnas HAM, Widyastuti Soerojo dari FKMUI menjelaskan bahwa dari aksesi FCTC tidak ada pihak yang dirugikan. Data yang didapat dari *FAO Stat Agricultural Database* menunjukkan bahwa negara yang telah meratifikasi FCTC justru mengalami peningkatan persentase produksi tembakau, misalnya Cina, Brasil, dan India. Pada tahun 2002 persentase produksi tembakau Cina sebesar 38,0%, sedangkan pada tahun 2010 justru meningkat menjadi 42,8%. Sementara Indonesia yang belum meratifikasi FCTC, mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun 2002 hingga 2010. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan FCTC dengan pertanian tembakau.

Selain itu Thailand juga membuktikan dari data penjualan rokok. Setelah meratifikasi FCTC, Pemerintah Thailand juga melakukan peningkatan bea cukai tembakau. Namun, peningkatan bea cukai ini tidak lantas mengurangi jumlah penjualan rokok. Secara keseluruhan, peningkatan bea cukai tembakau ini justru diimbangi dengan peningkatan jumlah penjualan rokok, meski pada tahun 2001 jumlah penjualan rokok sempat mengalami penurunan.

Masih dalam seminar yang sama, dijelaskan bahwa aksesi FCTC bukan merupakan kepentingan asing. Ditekankan bahwa FCTC merupakan kesepakatan negara-negara anggota Badan Kesehatan Dunia untuk melindungi kesehatan masyarakat dari epidemi global. Selain itu, pedoman FCTC ini diposisikan sebagai panduan atau referensi yang bersifat rekomendasi untuk membantu negara para pihak untuk mengimplementasi pasal-pasal FCTC dan memberikan interpretasi legal, bukan instrumen yang mengikat secara hukum. FCTC juga mempertimbangkan undang-undang/kebijakan dari negara yang bersangkutan, sehingga negara tersebut tetap menjadi negara yang berdaulat.

Menghisap rokok bukan merupakan pelanggaran HAM bagi yang menghisapnya karena merusak kesehatannya sendiri. Tapi, yang jelas ketika asap rokoknya menyebar kepada para perokok pasif hal ini merupakan pelanggaran HAM karena mengurangi hak orang lain untuk menikmati lingkungan hidup – udara – yang bersih dan sehat, dan hal itu menjadi urusan publik untuk membatasinya. Negara yang menjamin hak atas kesehatan harus mengeluarkan kebijakan untuk menjamin hak atas kesehatan yang tertinggi dapat dinikmati oleh semua orang.

■ Irma Anggraeni

SENGKETA LAHAN WARGA DESA TELUK RAYA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menerima pengaduan dari Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia. Pengadu melaporkan mengenai kasus sengketa lahan antara warga Desa Teluk Raya dengan PT Purnama Tusau Putra/PT Fajar Pematang Indah Lestari di mana telah terjadi penipuan terhadap warga dengan meminta tanda tangan warga di atas sebuah surat dan masing-masing warga difoto dengan memegang uang dalam satu ikatan tapi uang itu tidak diberikan kepada warga. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1999 dan menjadi dasar dari perusahaan menguasai lahan warga masyarakat dan menjadikannya lahan perkebunan sawit sehingga membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian hidup untuk keluarganya.

Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM memutuskan menurunkan Tim Pemantauan yang terdiri dari Dr. Otto Nur Abdullah, Asri O W, Nurjaman, dan Arif Setiabudi. Untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi terkait aduan tersebut di atas. Tim Pemantauan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak dan melakukan peninjauan lapangan di lokasi sengketa di Desa Teluk Raya Muaro Jambi Provinsi Jambi.

Pada 21 Agustus 2013, Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Masyarakat Dusun Pematang Bedaro Desa Teluk Raya dipimpin oleh Kepala BPD Desa Teluk Raya Sdr. M Tiah dan juga melakukan peninjauan lapangan.

Tim Komnas HAM meninjau lokasi HGU perusahaan PT FPIL di Dusun Pematang Bedaro Desa Teluk Raya

Pada 22 Agustus 2013, Tim Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kapolres Muaro Jambi Ayi Supardan dan juga melakukan pertemuan dengan Kepolisian Daerah Jambi yang dipimpin oleh Irwasda Polda Jambi Kombes Muslih

Berdasarkan pemantauan lapangan, permintaan keterangan, dan dokumen-dokumen yang diperoleh, maka berikut adalah temuan-temuan fakta yang berhasil ditemukan oleh Tim Komnas HAM:

1. Bahwa pada 1998, warga Dusun Pematang Badaro Desa Teluk Raya berkumpul di SDN 131 untuk menerima penjelasan/sosialisasi mengenai rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan (Pola KKPA) dari PT. Purnama Tusau Putra (PT. PTP) yang juga dihadiri Camat Kumpeh Ulu, Perangkat Desa Teluk Raya.
2. Bahwa terdapat perbedaan pendapat antara warga Dusun Pematang Badaro Desa Teluk Raya dengan pihak perusahaan, di mana warga menyatakan bahwa tidak pernah ada ganti rugi yang dilakukan perusahaan terhadap lahan warga tetapi perusahaan menyatakan bahwa telah memberikan ganti rugi atas lahan warga.
3. Bahwa warga Dusun Pematang Badaro Desa Teluk Raya menyatakan adanya tindakan penipuan dan penggelapan dengan tujuan ganti rugi lahan warga yang dilakukan pihak perusahaan khususnya oleh Sdr. Koesdjaja dan Sdr. Koestama pada pertemuan tahun 1998 di SDN 131.
4. Bahwa dugaan tindak penipuan dan penggelapan telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Muaro Jambi dengan laporan polisi No. Lp/B-157/VIII/2009/SPK tertanggal 12 Agustus 2009 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan a.n. Pelapor Samsir bin Saleh dengan terlapor Sdr. Koesdjaja dan Sdr. Koestama.
5. Bahwa penanganan laporan polisi tersebut masih ditangani oleh Kepolisian Resor Muari Jambi setelah sebelumnya sudah pernah dihentikan proses penyidikannya karena dianggap tidak cukup bukti oleh penyidik kemudian dilanjutkan kembali prosesnya karena adanya novum.
6. Bahwa Kepolisian Resor Muaro Jambi telah melakukan analisis terhadap novum yang ada dan hasil analisisnya bahwa novum tersebut bukan merupakan novum terhadap perkara tersebut tetapi untuk perkara lainnya dengan pasal dan pelaku yang berbeda yaitu pemalsuan surat dengan dugaan pelaku yang lain.
7. Bahwa Kepolisian Resor Muaro Jambi akan melakukan pemeriksaan BPN Kanwil Provinsi Jambi yang melakukan proses terbitnya HGU PT FPIL, melakukan penyitaan barang bukti tentang perolehan tanah oleh PT FPIL dan melakukan gelar perkara kembali dengan mengundang secara langsung pihak pelapor dan pelaksanaan gelar perkara selanjutnya untuk menentukan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan.
8. Bahwa apabila hasil gelar perkara dengan pelapor terkait kasus tersebut adalah penghentian penyidikan kasus penipuan dan penggelapan maka Kepolisian Resor Muara Jambi akan menyarankan kepada pelapor untuk membuat laporan polisi baru tentang



Ket: Tim Komnas HAM melakukan tinjauan lokasi HGU perusahaan PT FPIL di Dusun Pematang Bedaro Desa Teluk Raya

Dok. Komnas HAM

pemalsuan dokumen.

9. Bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah membentuk Tim Terpadu melalui Keputusan Bupati Muaro Jambi No. 162/ Kep.Bup/Kesbang Pol & Linmas/2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013.
10. Bahwa PT Fajar Pematang Indah Lestari memiliki legalitas berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia RPI No. 41-HGU-BPNRI-2008 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Fajar Pematang Indah Lestari atas tanah di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi seluas 1.059 Ha tertanggal 24 Juli 2008 dan 51 lembar Surat Keterangan Tanah.
11. Bahwa Tim Terpadu telah melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah lahan PT. Fajar Pematang Indah Lestari terhadap Kelompok Masyarakat Dusun Pematang Bedaro Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dengan menggelar berbagai pertemuan, mediasi, dan kunjungan lapangan.
12. Bahwa setelah melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah lahan tersebut, Tim Terpadu mengambil kesimpulan sebagai berikut:
    a. Bahwa masalah HGU PT FPIL di Desa Teluk Raya Kecamatan Kumpeh Ulu tetap diproses secara hukum.
    b. Bahwa masalah di luar HGU didalam izin lokasi yang telah terjadi jual beli dengan jumlah 51 Surat Keterangan Tanah apabila masyarakat masih meragukan keabsahannya, Tim Terpadu menyarankan dapat menggugat melalui jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
    c. Bahwa pihak masyarakat atau pihak ketiga lainnya yang tidak memiliki kepentingan hukum atas lahan yang disengketakan dipersilahkan untuk menempuh jalur hukum.
13. Bahwa masyarakat tetap menginginkan lahannya untuk dikembalikan secara utuh tetapi apabila ada kesepakatan misalnya pembagian lahan dengan perusahaan sebesar 70 % untuk masyaraat dan 30 % untuk perusahaan, maka masyarakat masih bisa menerima.
14. Bahwa sejak keberadaan perusahaan kemampuan ekonomi masyarakat semakin menurun mengingat lahan yang kini dikuasai perusahaan adalah sumber mata pencaharian dari masyarakat di mana masyarakat dulu menggunakan lahan tersebut untuk berkebun, sawah, dan memelihara ikan.

Berdasarkan pemantauan lapangan, permintaan keterangan, permintaan informasi, data, pemeriksaan dokumen, serta fakta-fakta yang ditemukan, maka Tim Komnas HAM menganalisis fakta-fakta sebagai berikut :

1. Fakta bahwa dugaan tindak penipuan dan penggelapan telah dilaporkan ke Kepolisian Resor Muaro Jambi dengan laporan polisi No. Lp/B-157/VIII/2009/ SPK tertanggal 12 Agustus 2009 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan a.n. Pelapor Samsir bin Saleh dengan terlapor Sdr. Koesdjaja dan Sdr. Koestama sejalan dengan upaya untuk mendapatkan hak asasi manusia khususnya hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hokum.
2. Fakta bahwa Kepolisian Resor Muaro Jambi akan melakukan pemeriksaan BPN Kanwil Provinsi Jambi yang melakukan proses terbitnya HGU PT FPIL, melakukan penyitaan barang bukti tentang perolehan tanah oleh PT FPIL dan melakukan gelar perkara kembali dengan mengundang secara langsung pihak pelapor dan pelaksanaan gelar perkara selanjutnya untuk menentukan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan sejalan dengan upaya untuk mendapatkan hak asasi manusia khususnya hak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.
3. Fakta bahwa Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah membentuk Tim Terpadu melalui Keputusan Bupati Muaro Jambi No. 162/Kep.Bup/Kesbang Pol & Linmas/2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Tingkat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2013 tanggal 13 Maret 2013 dan telah melakukan langkah-langkah penyelesaian adalah sebuah upaya dari pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya melakukan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia warganya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 8.
4. Fakta bahwa sejak keberadaan perusahaan kemampuan ekonomi masyarakat semakin menurun mengingat lahan yang kini dikuasai perusahaan adalah sumber mata pencaharian dari masyarakat di mana masyarakat dulu menggunakan lahan tersebut untuk berkebun, sawah, dan memelihara ikan tidak sejalan dengan semangat pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup dan berkembang sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28C (1).

Menindaklanjuti seluruh temuan, fakta dan keterangan yang diperoleh, Tim Komnas HAM merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

a. Meminta Kepolisian Resor Muaro Jambi untuk melakukan upaya yang maksimal terhadap laporan polisi soal penipuan dan penggelapan yang dilaporkan masyarakat dengan terlapor Sdr. Koesdjaja dan Sdr. Koestama sehingga bisa diajukan ke proses peradilan.
b. Meminta Kepolisian Resor Muaro Jambi untuk sesegera mungkin memberikan kepastian hukum dari laporan penipuan dan penggelapan apabila tetap tidak bisa meneruskan ke pengadilan sehingga masyarakat bisa melakukan upaya hukum selanjutnya.
c. Meminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk tetap melakukan pengawasan terhadap keberadaan perusahaan dan melakukan kajian tentang kemanfaatan keberadaan perusahaan bagi masyarakat disekitarnya.
d. Meminta Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan langkah-langkah strategis yang berpihak kepada masyarakat mengingat Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang memberikan izin lokasi turut serta sebagai pihak yang memicu munculnya permasalahan lahan antara masyarakat dengan perusahaan.
e. Meminta BPN Muaro Jambi/Provinsi Jambi untuk melakukan kaji ulang terhadap keberadaan HGU PT. Fajar Pematang Indah Lestari setelah melihat fakta bahwa terdapat banyak permasalahan yang terjadi atas lahan tersebut bahkan sejak sebelum HGU diterbitkan.
f. Meminta warga masyarakat untuk tetap menghindari tindakan-tindakan yang anarkis dalam setiap upaya dan tindakan yang dilakukan dalam mengembalikan lahan yang telah diambil oleh pihak perusahaan.

■ Nurjaman

Diskusi *Bullying* Bersama **SISWA PSKD MANDIRI**

Rabu 16 Oktober 2013, Unit Kampanye di bawah Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan menerima kunjungan lapangan SMP dan SMA PSKD Mandiri Menteng. Acara yang diadakan di Ruang Rapat Pleno Komnas HAM diikuti oleh peserta sebanyak tiga puluhan siswa yang terdiri dari kelas VII dan X, serta dua guru pendamping. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menambah wawasan mereka tentang HAM secara umum. Melalui metode diskusi, ceramah, dan tanya jawab diharapkan agar siswa paham mengenai pengertian dan prinsip HAM serta penerapannya di sekolah. Selain itu, guru dan siswa juga diberi penekanan bahwa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah mereka bisa menjadi korban atau pelaku pelanggaran HAM tanpa mereka sadari.



Suasana diskusi siswa-siswi SMP dan SMS PSKD Mandiri di Komnas HAM. (INHRI.Docs/Iben)

Sesi diskusi gambar yang difasilitasi oleh Martin menampilkan beberapa gambar dan menanyakan komentar peserta sesuai apa yang dilihat. Salah satu gambar yang ditampilkan adalah ilustrasi kartun yang menggambarkan tindak *bullying* antarsiswa. Salah satu peserta menjawab bahwa itu adalah tindak *bullying* dengan menjambak rambut dan membuang buku temannya, serta memotret dan mengunduh ke aplikasi instagram. Hal yang cukup menarik adalah nampaknya kejadian tersebut pernah dialami langsung oleh mereka entah sebagai korban atau pelaku *bullying*. Pasalnya, setelah mengutarakan pendapatnya, peserta tersebut saling berceletuk dan meributkan sebuah tindak *bullying* yang pernah terjadi di sekolahnya.

Pada sesi pemaparan seorang penyuluh HAM, Eka, menjelaskan pengertian dari HAM dan prinsip-prinsipnya. Sebelum menjelaskan pengertiannya, beberapa peserta sudah memahami bahwa HAM adalah hak yang dimiliki sejak lahir, dan ada pula yang menjawab hak sebagai pemberian Tuhan. Sementara Upik, staf penyuluhan Komnas HAM menambahkan penjelasan tentang hak anak, seperti hak bermain, hak untuk dibesarkan dan diasuh, hak atas pendidikan, hak identitas dan status kewarganegaraan, serta hak pelayanan kesehatan.

Sesi ini diselingi dengan sesi tanya jawab. Fasilitator mengajukan pertanyaan mengenai pengalaman menjadi korban atau pelaku *bullying*. Pertanyaan ini langsung menimbulkan kegaduhan celetuk-celetuk khas remaja. Salah satu peserta yang dijuluki 'Korea' disebut-sebut sebagai langganan korban *bullying*. Alasannya sederhana saja, karena peserta tersebut katanya berasal dari Korea. Fasilitator memancing dengan pertanyaan apakah tindakan *bullying* terhadapnya dibolehkan atau tidak. Kebanyakan peserta masih menganggap pemberian julukan berdasarkan fisik dan ras merupakan hal biasa dalam pergaulan anak sekolah. Peserta kemudian diarahkan bahwa julukan-julukan semacam itu sama saja dengan *bullying* secara verbal dan justru dapat berakibat lebih parah bagi korbannya.

Tindakan *bullying* dan diskriminasi antarsiswa merupakan dua kasus yang biasa dijumpai di sekolah. Hal ini ditunjukkan dengan pengakuan peserta yang sebelumnya menanggapi gambar tentang *bullying*. Menanggapi pertanyaan tadi, dia mengacungkan tangan dan mengakui bahwa dirinya pernah menjadi pelaku *bullying*. Ketika diminta untuk menceritakan pengalamannya, peserta tersebut menolak dengan alasan ceritanya itu terlalu seram. Bisa dilihat bahwa tindak *bullying* di sekolah masih dapat dijumpai, bahkan tren untuk memamerkan tindakan tersebut melalui foto atau video semakin marak dengan kemajuan teknologi saat ini.

Acara kunjungan diakhiri dengan sesi tanya jawab yang kali ini berhadiah t-shirt bagi siswa yang berhasil menjawab dengan tepat. Antusiasme peserta yang diperlihatkan cukup tinggi untuk menjawab pertanyaan kuis yang diajukan. Untuk menutup kunjungan ini, Upik menyampaikan kalimat kunci yaitu 'apa yang tak ingin kamu alami, jangan kamu lakukan pada orang lain'. ■ Rico

⌘Ono Haryono

DILEMA PERKAWINAN BEDA AGAMA

Anda pernah menonton film Cinta Tapi Beda besutan Hanung Bramantyo? Film ini menceritakan kisah cinta antara Diyana yang beragama Katolik dengan Cahyo yang beragama Islam. Mereka ingin menikah namun mendapatkan banyak hambatan karena perbedaan agama tersebut. Orang tua Diyana maupun orang tua Cahyo tidak merestui keinginan mereka untuk menikah. Namun niat mereka tidak surut dan mencoba mengurus pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) yang ternyata juga ditolak oleh petugasnya. Petugas KUA memberikan penjelasan bahwa perkawinan beda agama tidak bisa dilakukan sehingga salah satu harus mengalah untuk berubah agama mengikuti agama pasangannya.



wordpress.com

Sebagai masyarakat yang plural, cerita tentang perkawinan beda agama bukanlah sekedar cerita film semata namun kenyataan yang terjadi di lapangan. Walaupun ada banyak pasangan perkawinan beda agama yang rumah tangganya langgeng dan dapat saling menghargai, namun perkawinan beda agama masih tidak dapat diterima oleh masyarakat. Banyak pasangan beda agama yang akhirnya memilih untuk berpisah daripada harus melakukan perkawinan beda agama, ada yang salah satu pasangannya kemudian dengan rela ataupun dengan terpaksa mengikuti agama pasangannya dan ada juga yang berani melangkah melakukan perkawinan beda agama. Lidya Kandou-Jamal Mirdad, Katon Bagaskara-Ira Wibowo, Frans Mohede-Amara adalah pasangan artis yang melakukan perkawinan beda agama dan rumah tangganya masih bertahan sampai dengan saat ini.

Memang akan banyak kendala yang dihadapi oleh pasangan beda agama yang memutuskan untuk melakukan perkawinan beda agama. Yang sangat disesalkan adalah salah satu hambatan tersebut datang dari institusi negara yang seharusnya dapat menjamin pemenuhan hak tiap warganya untuk membentuk keluarga. Menurut pengakuan pasangan perkawinan beda agama, Margaretha Saulinas yang memeluk Kristen dan Wahyu Wirasmoro yang beragama Islam, yang paling rumit adalah mengurus pengesahan dan pencatatan perkawinan mereka. Menurut Etha, ketika dua orang berbeda agama yang sudah bisa menerima perbedaan tersebut, bisa saling menghargai dan menghormati kemudian memutuskan untuk menikah seharusnya negara tidak menghalang-halangi dan memperumit perkawinan tersebut.

Problem Pengesahan dan Pencatatan

Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan beda agama memang tidak diatur secara khusus. Perkawinan dikatakan sah apalabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sehingga UU ini menyerahkan pada ajaran agama masing-masing.

Dalam ajaran agama sendiri pada prinsipnya lebih mendukung perkawinan seagama daripada perkawinan beda agama. Dalam agama Islam, terdapat dua aliran pandangan mengenai perkawian beda agama. Pandangan pertama memungkinkan pria Islam menikah dengan perempuan ahlul-kitab, namun tidak sebaliknya. Pandangan kedua tidak mengizinkan perkawinan beda agama apapun kondisinya. Dalam agama Kristen dan Hindu juga tidak mengizinkan perkawinan beda agama. Dalam agama Katolik pada dasarnya perkawinan beda agama tidak dapat dilakukan, namun ada dispensasi bagi pasangan beda agama untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama. Sedangkan dalam agama Budha juga disarankan untuk perkawinan satu agama namun tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama.

Dasar agama itulah yang menjadi acuan petugas-petugas KUA maupun Kantor Catatan Sipil (KCS) serta pemuka agama untuk menolak permohonon perkawinan beda agama. Hal ini menyebabkan pasangan

beda agama harus melakukan upaya-upaya untuk dapat mensahkan perkawinan mereka. Prof. Wahyono Darmabrata, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, mengemukakan empat cara yang sering ditempuah pasangan beda agama untuk mensahkan perkawinannya. Cara yang paling umum diketahui oleh masyarakat adalah menikah di luar negeri. Singapura dan Australia menjadi tujuan pasangan beda agama untuk dapat memperoleh pengesahan atas perkawinan mereka. Namun tentu saja cara ini membutuhkan banyak biaya sehingga tidak semua pasangan beda agama dapat menempuh jalan ini. Banyaknya pasangan yang akhirnya memilih melakukan perkawinan beda agama di luar negeri justru menunjukkan bahwa negara tidak mampu memenuhi dan melindungi hak-hak warganya. Kedua adalah perkawinan dilakukan dengan kedua cara. Cara ini dianggap sebagai jalan tengah yang cukup adil bagi pasangan beda agama. Ketiga adalah penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Cara terakhir adalah meminta penetapan pengadilan.

Selain dipusingkan dengan bagaimana mengesahkan perkawinan beda agama, permasalahan lain adalah soal pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Tidak semua KUA maupun KCS menerima pencatatan perkawinan beda agama. Akibatnya seringkali pasangan beda agama juga melakukan upaya agar pernikahan mereka bisa dicatatkan. Mulai dari membuat KTP baru yang pencantuman agamanya disesuaikan dengan agama pasangan sampai dengan upaya memberikan pelicin untuk petugas pencatat. Bagi pasangan beda agama yang melakukan perkawinan di luar negeri bernasib lebih baik karena lebih mudah mencatatkan perkawinan tersebut di KCS.

Kewajiban Negara

Pasal 16 Deklarasi Universal menjamin hak setiap orang untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa ada pembatasan ras, kewarganegaraan atau agama. Hal ini juga selaras dengan UUD 1945 pasal 28B yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui keluarga yang sah. Namun dalam perkawinan beda agama, negara melakukan pelanggaran HAM dengan melakukan diskriminasi terhadap pasangan beda agama maupun menghambat perkawinan beda agama. Pelanggaran itu terjadi ketika UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama maka negara tidak memberikan perlindungan dan pemenuhan hak untuk berkeluarga bagi pasangan beda agama.

Undang-Undang perkawinan itu sendiri memberikan interpretasi yang berbeda tentang perkawinan beda agama, mengizinkan perkawinan beda agama karena dalam kategori perkawinan campuran dan di sisi lain tidak mengizinkan perkawinan beda agama bedasarkan ketentuan agamanya. Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan antar KCS sendiri. Satu KCS bisa menerima perkawinan beda agama, yang lain menolak perkawinan beda agama.

Solusi yang diberikan petugas KUA maupun KCS agar salah satu pasangan mengikuti agama pasangannya juga merupakan pelanggaran HAM terhadap hak untuk menganut agama atau kepercayaan. Padahal dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 negara menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing. Jaminan ini juga diperkuat dalam UU 39 tahun 1999 tentang HAM. Memeluk agama dan hak untuk menikah adalah ranah *private* tiap warga negara sehingga negara wajib menghormatinya dan tidak turut campur apalagi melarang.

Diskriminasi pun jelas terlihat ketika pasangan beda agama yang menikah di luar negeri bisa dengan cepat mengurus pencatatat perkawinan mereka, sedangkan pasangan beda agama yang menikah di Indonesia harus menghadapi birokrasi yang sulit, kerap menerima penolakan ataupun diinterogasi petugas KCS. Harusnya semua perkawinan bisa dicatatkan sehingga mendapatkan status hukum dari suatu perkawinan, tanpa diskriminasi.



www.poskotanews.com

Adanya UU Perkawinan yang sudah berlaku selama 39 tahun tersebut justru menimbulkan diskriminasi bagi pasangan-pasangan beda agama. Sudah saatnya kita dorong untuk direvisi agar semua pasangan, baik seagama maupun beda agama, mendapatkan hak mereka tanpa adanya diskriminasi. ■ Eka Tanlain


DIMANA-MANA ROKOK DILARANG SAYA JUALAN SUSAH BISA-BISA HIDUP SAYA SMAKIN MISKIN...
ROKOK
KENYATAANNYA MEMANG BEGITU... ROKOK HANYA MENGUNTUNGKAN INDUSTRINYA. PETANI, PENJUAL TETAP MISKIN
PENYAKIT PULA...

PONCOL FANTASI

NANA GALUH ARMITA

Bermain di area yang tidak nyaman memang menjadi pilihan mereka. Perkampungan di sekitar stasiun, sangat padat dan tidak tersedia area bermain. Lebar jalan yang hanya bisa menampung dua motor, menyulitkan anak-anak untuk berekspresi. Tidak jauh dari perkampungan itu, terhampar sebuah lahan kosong yang cukup luas bagi anak-anak ini untuk bermain. Tempat di mana mereka bermain sepak bola sepuasnya. Atau mungkin hanya berbincang santai sambil melayangkan pandangan ke kereta yang akan memasuki peron Stasiun Poncol, Semarang.

Berbahaya? Tentu. Taman bermain ini satu-satunya yang mereka miliki. Selama mereka saling mengingatkan jika ada kereta lewat, mereka merasa aman untuk bermain disana. Tentu mereka ingin tempat bermain yang lebih baik. Hal yang susah diwujudkan karena rumah mereka saja masih dibayangi penggusuran untuk pembangunan rel ganda. Mungkin ketika rel ganda ini terwujud kelak, akan banyak perpisahan dengan kawan-kawan sepermainan, dan mungkin saja tempat mereka bermain ini juga akan hilang. ■









Dunia anak seperti dunia fantasi. Penuh dengan canda tawa dan keceriaan. Di lahan PT KAI inilah fantasi mereka bisa bebas bermain di samping rel kereta yang masih aktif. Celoteh riang mereka beradu dengan suara klakson kereta. Bermain bola, sampai membuat kreasi logam dengan cara dilindaskan ke roda kereta, menjadi bagian fantasi permainan mereka. Terkadang mereka tiduran di atas rel. Efek getaran dan suara roda yang terasa di rel, memberikan sensasi tersendiri.



